

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2025

ERWAL KOTA DEPOK NO. 24, BD 2025/NO. 24, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026. Harga Satuan Pokok Kegiatan disusun secara sistematis, logis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal setiap kegiatan berdasarkan proses, subproses, dan kebutuhan belanja. Peraturan ini mengatur penerapan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai batas tertinggi belanja kegiatan, ruang lingkup Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk pekerjaan konstruksi, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri, serta ketentuan penyesuaian apabila terjadi perubahan harga. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 12/2019; PP 29/2018 jo. PP 46/2023; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; Perpres 72/2025; Permendagri 19/2016 jo. Permendagri 7/2024; Permendagri 77/2020; dan Perda Kota Depok 3/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pengertian dan tujuan Harga Satuan Pokok Kegiatan; fungsi Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai pedoman dan batas tertinggi belanja kegiatan; ruang lingkup Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk pekerjaan konstruksi; penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri; penyesuaian Harga Satuan Pokok Kegiatan; serta Lampiran Harga Satuan Pokok Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 30 Juni 2025; diundangkan di Depok tanggal 30 Juni 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 24.